

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Buku

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Awaru, A. O. T.. (2021). *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Clara, E. & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press.

Gunarsa, S. D., & Gunarsa, Y. S. D. (2008). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.

Karlinawati. (2021). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mamik. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Mufaroha. (2021). *Perceraian dan Hak Anak (dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*. Sidoarjo: Global Aksara Press.

Nadirawati. (2018). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Keluarga Teori dan Aplikasi Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Nizamuddin, et al.,. (2021). *Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Bengkalis: CV Dotplus Publisher.

Purwanto, A. (2022) *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis*. Praya: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Madern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: CV Rajawali.

Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

- Septantiningtyas, N. (2019). *PTK (Penelitian Tindakan Kelas)*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Sinambela, L. P. (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Siswantara, Y. (2023). *Pendidikan Keluarga*. Padang: PT Esksekutif Teknologi.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Swislyn, V. (2021). *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Syaiffudin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Artikel**
- Andu, C. P. (2021). Faktor-Faktor Pertengkaran antara Suami dan Istri di Dalam Rumah Tangga serta Pemicunya. *communications*, 3(1).
- Ariani, A. I. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak. *Phinisi Integration Review*, 2(2).
- Bujuri, D. A. (2023). Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 4(1).
- Gushairi. (2021) Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Bandilag*, 1(3).
- Harjianto, & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1).
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(1).
- Malik, H. I., & Purnomo, A. (2022). Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1).
- Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, 2(2).

- Maunah. (2016). Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional, *Cendekia*, 10(2).
- Mardi, O., & Fatmariza. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).
- Mone, H. F. (2019). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Journal Pendidikan IPS*, 6(2).
- Nadziroh, Chairiyah & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia, *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(3).
- Nyoto, *et al.* (2020). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam*, 11(2).
- Pahlawati, E. F. (2019). Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak. *Sumbula*, 4(22).
- Putri, R. A., *et al.* (2020) Disfungsi Keluarga Buruh Pabrik Di Kelurahan Kutorejo Pasuruan. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 7(2).
- Tang, A. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Taun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Ulfaza, Y., & Adityo, R. D. (2022). Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Kajian Teori Konflik. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Ullabanati, I. V. R., & Shidiq, M. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Orang Tua Pasca Perceraian. *An-nisa' : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 12(1).
- Untari, I., *et al.* (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *PROFESI (Profesional Islam)*, 15(2).
- Ruli, E. (2019) Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, *Jurnal Edukasi Non Formal*, 1(1).
- Sari, K. (2013). Dinamika Psikologis Anak *Ampiang* Dengan Disharmonisasi Keluarga : Sebuah Autobiografi. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1).
- Sholeh, A., *et al.* (2019). Pendampingan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1(2).
- Sundari, A. R. dan Herdajani, F. (2013) “Dampak *Fatherless* Terhadap Perkembangan Psikologi Anak” *Prosiding Seminar Nasional Parenting*.

Suryana, A. (2007). *Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Skripsi

Hidayah, N. H. F. (2022). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mahendra, Y. I. (2021) *Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Nasrullah, J. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB)*. Skripsi. Riau: Univeritas Islam Negeri Suska Riau.

Putri, A. N. (2020). *Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.

Rokhmah, S. (2019). *Faktor Penyebab Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Boja Pasca Berlakunya Undang Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Boja)*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Website

Annur, C. M. “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran” *Databoks Katadata*. 28 Februari 2022. Diakses pada tanggal 19 November 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. “*Profil Kecamatan Bojonggede*”. Diakses pada tanggal 28 Juni 2023 dari <https://Kecamatanbojonggede.bogorkab.go.id/pages/879>

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. “*Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Telah Bercerai*” 15 September 2021. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 dari <http://mh.uma.ac.id/hak-asuh-anak-dibawah-umur-yang-telah-bercerai/>

Rina. “*Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya*” Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. 15 Juni 2022. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023 dari

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>

Rokom. “*Undang-Undang Lindungi Hak Anak Untuk Dapatkan Pelayanan Kesehatan*” Kementerian Kesehatan. 17 Mei 2016. Diakses pada 18 Juli 2023 dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160517/0214942/undang-undang-lindungi-hak-anak-untuk-dapatkan-pelayanan-kesehatan/>

Dian, R. “*Indonesia Peringkat 3 Fatherless Country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan ‘Ayah’ dalam Kehidupan Anak*”. Narasi. 4 Mei 2023. Diakses pada 21 Juli 2023 dari <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Orang Tua Yang Bercerai



Nomor Narasumber	
Hari/Tanggal Wawancara	
Tanggal Entri Data	
Nama Peneliti	

DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

A. Identitas Narasumber

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama	
2.	Alamat	
3.	No. HP	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Pendidikan Terakhir	

B. Pola Interaksi Pasca Perceraian

No.	Pertanyaan
1.	Sejak kapan Ibu berpisah dengan mantan suami?
2.	Apakah setelah berpisah Ibu dan anak masih berkomunikasi/berinteraksi dengan mantan suami?
3.	Jika tidak, mengapa hal tersebut terjadi?
4.	Jika iya, apakah interaksi tersebut dilakukan secara rutin? Atau mungkin hanya jika ada keperluan?
5.	Bagaimana biasanya interaksi tersebut dilakukan? Apakah melalui telepon/chat atau bertemu secara langsung?

C. Pengalaman Terkait Hak Asuh Anak

No.	Pertanyaan
1.	Setelah menikah Ibu dikaruniai berapa anak?
2.	Ikut tinggal dengan siapa anak Ibu pasca perceraian?
3.	Apakah pilihan tersebut didasarkan atas keinginan sang anak atau berdasarkan putusan pengadilan?

D. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pasca Perceraian

No.	Pertanyaan
1.	Apa yang dipahami tentang hak anak?
2.	Apakah setelah berpisah Bapak/mantan suami Ibu memberikan pembiayaan untuk nafkah lahir anak, yaitu meliputi biaya hidup sehari-hari, pendidikan dan sebagainya?
3.	Apakah setelah berpisah Bapak/mantan suami Ibu masih memberikan nafkah bathin, yaitu berupa komunikasi yang baik, kasih sayang, perhatian dan sebagainya?

E. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

No.	Pertanyaan
1.	Apakah selama ini terdapat hambatan atau kendala dari Bapak dalam memenuhi hak-hak anak?
2.	Jika Bapak tidak dapat memenuhi nafkah terhadap anak dengan sebagaimana mestinya, lantas siapa yang memenuhi biaya hidup sehari-hari, dan biaya pendidikan anak?
3.	Jika Ibu yang memenuhinya, apakah hal tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama dengan pihak Bapak sebelumnya?
4.	Apakah Ibu juga kerap mengalami kesulitan atau hambatan dalam memenuhi hak-hak anak ibu seorang diri?
5.	Apa upaya yang dilakukan oleh Ibu dalam menangani hambatan tersebut?

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Anak Korban Perceraian Orang Tua



Nomor Narasumber	
Hari/Tanggal Wawancara	
Tanggal Entri Data	
Nama Peneliti	

DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

A. Identitas Narasumber

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama	
2.	Alamat	
3.	No. HP	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Pendidikan Terakhir	

B. Pola Interaksi Pasca Perceraian

No.	Pertanyaan
1.	Sejak kapan anda mengetahui orang tua anda bercerai?
2.	Bagaimana hubungan anda dengan kedua orang tua anda pasca mereka bercerai?
3.	Seperti yang diketahui pasca orang tua anda bercerai, anda ikut tinggal dengan Ibu. Bagaimana hal tersebut diputuskan?
4.	Apakah anda masih berkomunikasi/berinteraksi dengan Bapak walaupun sudah tidak tinggal serumah?
5.	Jika tidak, mengapa demikian?
6.	Jika iya, apakah komunikasi tersebut dilakukan secara rutin atau hanya jika ada keperluan?
7.	Bagaimana biasanya anda berkomunikasi dengan Bapak anda? Apakah melalui media komunikasi atau secara langsung?


C. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak

No.	Pertanyaan
1.	Apakah Ayah anda masih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anda sehari-hari?

2.	Apakah Ayah anda masih bertanggung jawab atas biaya pendidikan anda?
3.	Bagaimana kondisi interaksi anda dengan Ayah anda? Masihkah berjalan dengan baik walaupun sudah tidak tinggal di satu rumah?
4.	Apakah anda merasa ada perbedaan dari perhatian serta kasih sayang yang Ayah dan Ibu anda berikan pasca perceraian? Jelaskan!

D. Hambatan dalam Pemenuhan Hak

No.	Pertanyaan
1.	Pernahkah anda merasa bahwa hak nafkah dan hak batin anda terabaikan oleh Ayah anda karena adanya suatu kendala atau permasalahan?
2.	Jika Ayah anda benar-benar sudah tidak lagi memenuhi hak-hak tersebut, lantas siapa yang memenuhinya untuk anda? Apakah ibu?
3.	Pernahkah anda merasa bahwa Ibu anda mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anda?



Lampiran 3

Pedoman Wawancara Pengadilan Agama Cibinong



Nomor Narasumber	
Hari/Tanggal Wawancara	
Tanggal Entri Data	
Nama Peneliti	

DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

A. Identitas Narasumber

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama	
2.	Alamat	
3.	No. HP	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Pendidikan Terakhir	

B. Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong

No.	Pertanyaan
1.	Berapa jumlah rata-rata kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam kurun waktu setahun?
2.	Apa saja faktor yang mendominasi terjadinya perceraian?
3.	Apa yang menjadi tolak ukur pengadilan untuk memutuskan disetujuinya suatu kasus perceraian?

C. Hak Asuh Anak

No.	Pertanyaan
1.	Apabila pasangan yang bercerai telah memiliki anak, apakah sidang perceraian tersebut juga selalu diikuti oleh pemutusan hak asuh anak?
2.	Apa yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan pemberian hak asuh anak?

D. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019

No.	Pertanyaan
1.	Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tertulis bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak lebih banyak dibebankan kepada pihak Ayah/Mantan Suami, mengapa demikian?
2.	Adakah batasan usia dalam tanggung jawab pemenuhan hak anak? Jika ada, berapa batas maksimalnya?
3.	Menurut Bapak, apakah pelaksanaan pemenuhan hak anak berupa pemeliharaan dan pendidikan tersebut telah terlaksana dengan baik?
4.	Bagaimana apabila pihak Ayah secara sadar mengabaikan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi? Apakah sang anak atau ibunya dapat menuntutnya?
5.	Namun apabila pihak Ayah/mantan suami memang tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya karena kondisi tertentu, apakah pengadilan dapat memutuskan pemenuhan hak anak ditanggung oleh pihak Ibu?
6.	Apakah sejauh ini pernah ada penolakan dari pihak ibu terhadap pemberian beban kewajiban dalam pemeliharaan dan pendidikan anak? Jika pernah, bagaimana cara pengadilan menangani hal tersebut?

E. Program Pemerintah

No.	Pertanyaan
1.	Apakah pemerintah memiliki program khusus atau kegiatan sosialisasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian?

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Orang Tua Yang Bercerai

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 02
2. Hari/Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Aulia Handayani
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “*Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*, perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah Mahasiswa dari Universitas Nasional Program Studi Sosiologi. Sebelumnya mungkin boleh ibu perkenalan diri terlebih dahulu.”

Informan: “Baik. Perkenalkan nama saya Aulia Handayani, usia saya saat ini 27 tahun.”

Peneliti : “Baik Ibu Aulia. Sudah berapa lama sejak ibu bercerai dengan mantan suami?”

Informan: “*udah* lama banget, sekitar 5 tahun yang lalu.”

Peneliti : “Setelah berpisah 5 tahun lalu, apakah Ibu dan anak masih berkomunikasi dengan mantan suami?”

Informan: “*Udah nggak*. Karena memang dari pihak mantan suami saya udah *gak* mau berkomunikasi lagi. Jadi setelah pisah itu kami benar-benar *lost contact*.”

Peneliti : “Terkait hak asuh anak, bagaimana cara Ibu dan mantan suami memutuskannya?”

Informan: “Anak ikut dengan saya, ya, karena memang itu juga sudah keputusan keluarga dan anaknya sendiri juga lebih milih *buat* tinggal sama saya.”

Peneliti : “Kemudian untuk pelaksanaan hak anak, apakah ayah masih turut andil memberikan nafkah secara materi maupun bathin?”

Informan: “*Nggak sih, nggak* sama sekali. Dari waktu pertama kali pisah sampai sekarang anak saya *gak* pernah dibiayai, entah itu *buat* biaya hidup sehari-hari atau pendidikan. Nafkah batin juga kaya yang tadi saya bilang, *buat* komunikasi aja beliau (mantan suami) udah *nggak* mau sama sekali, apalagi ngasih perhatian sama kasih sayang *buat* anak.”

Peneliti : “Berarti selama ini *pure* Ibu yang memberikan anak ibu nafkah ya?”

Informan: “Betul. *Abis gimana* ya, saya mikirnya “*bapaknya udah gak mau tanggung jawab*” jadi yaudah saya aja sama keluarga, sama Ibu-Ayah. Gimana pun kan ini juga anak saya.”

Peneliti : “Apakah Ibu kerap mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak ibu selama ini?”

Informan: “Kalau untuk biaya *Alhamdulillah, sih* ya, bisa tercukupi. Mungkin kalau untuk kasih sayang ya gitu ..., ya namanya ga ada bapaknya kadang suka ... gitu *deh*, ada yang kurang.”

Peneliti : “Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut?”

Informan: “Saya kasih pengertian *aja*, kak. Saya coba kasih pemahaman kalau Bapaknya sama saya *udah gak bareng* lagi, dan Bapaknya juga *udah gak* bisa berhubungan dengan intens sama kami (Ibu dan anaknya) seperti sebelumnya. *Alhamdulillah* lama-kelamaan anak saya mengerti. Perhatian sama kasih sayang saya ke anak juga *gak* pernah putus ya, saya didik anak saya sepenuh hati. Saya berusaha supaya dia *gak keilangan* kasih sayang orang tua gitu.”

Lampiran 5

Transkrip Wawancara Orang Tua Yang Bercerai

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 04
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari & 25 Agustus 2023
3. Tanggal Entri Data : 18 Januari & 28 Agustus 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Melasari
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SD
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara (5 Januari 2023)

Peneliti : “Assalamu’alaikum, bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah, mahasiswa dari Universitas Nasional Prodi Sosiologi. Sebelumnya mungkin boleh Ibu perkenalan diri terlebih dahulu.”

Informan: “Ya.. perkenalkan nama saya Melasari biasa di panggil Mela.”

Peneliti : “Baik Ibu Mela. Kalau boleh tau sudah berapa lama Ibu bercerai dengan mantan suami?”

Informan: “Udah sejak tujuh tahun lalu.”

Peneliti : “Apakah setelah berpisah Ibu dan anak masih berkomunikasi dengan mantan suami?”

Informan: “Masih cukup sering ya. Kalau semisal saya dan anak saya *lagi* kerja *jadi* badut keliling, saya kan suka *lewat* depan rumahnya. Nah, itu Bapaknya (mantan suami) masih suka *negur* atau *nanya-nanya*. Tapi *nanyanya* juga *cuma* sebatas gitu aja, seperti tetangga pada umumnya. Bukan obrolan yang intens.”

Peneliti : “Selain kalau tidak sengaja ketemu itu berarti benar-benar *gak* komunikasi ya bu? Kaya semisal di *chat* gitu?”

Informan: “*Nggak chat-an mah gak sama sekali, telpon juga nggak. Pokoknya ngobrol kalau gak sengaja ketemu aja..*”

Peneliti : “Baik, berarti presentase komunikasinya rendah ya, bu.”

Informan: “Bisa dibilang begitu...”

Peneliti : “Maaf kalau boleh tau, ibu memiliki berapa anak dengan mantan suami?”

Informan: “Empat. Dua laki-laki sama dua perempuan?”

Peneliti : “Apakah keempat anak Ibu ikut tinggal dengan ibu atau ada yang ikut tinggal dengan bapaknya?”

Informan: “*Gak* ada yang ikut bapaknya. Tiga anak saya ikut tinggal dengan saya, anak saya yang satu lagi, anak laki-laki yang pertama itu dia ikut tinggal sama bosnya di Depok. Anak saya kerja jadi manusia silver.”

Peneliti : “Bagaimana hal tersebut diputuskan? Apakah atas dasar kemauan anak atau bagaimana?”

Informan: “*Sebenarnya* itu atas kemauan anak-anak sama saya juga. Soalnya waktu saya sama mantan suami cerai, itu posisinya dia (mantan suami) udah punya istri baru. Istrinya itu *gak mau ngurus* anak-anak saya karena posisinya di *situ* juga dia udah punya anak tiga dari mantan suami saya. Jadi daripada nanti urusannya *ribet*, jadi udah anak saya saya aja urus semua.”

Peneliti : “Apakah ibu telah mengetahui apa itu hak anak?”

Informan: “Hak anak ya ... kebutuhan sama keperluan yang harus dipenuhi orang tua *kali*, ya. Anak butuh rumah, makan, kasih sayang orang tua yang harus memenuhi.”

Peneliti : “Apakah untuk nafkah secara materi Bapaknya masih memberikan untuk anak-anak Ibu?”

Informan: “*Nggak* sama sekali. Jangankan nafkah rutin ya, *buat duit jajan deh, gak* pernah ngasih sama sekali. Buat biaya hidup sehari-hari saya yang penuhin dengan cara bekerja jadi badut keliling *nih* sama anak-anak saya.”

Peneliti : “Kalau nafkah bathin terkait komunikasi, perhatian dan sebagainya?”

Informan: “Kalau komunikasi kaya yang saya katakan tadi, paling cuma sekedar tegur-sapa aja kalau emang kebetulan ketemu di jalan. Kalau buat perhatian apalagi kasih sayang, ya menurut saya *nggak ada sih* ya.”

Peneliti : Baik. Berarti memang semua kebutuhan anak-anak hanya Ibu sendiri ya yang berusaha memenuhinya. Apakah untuk hal tersebut tidak ada diskusi terlebih dahulu dengan mantan suami?”

Informan: “*Gak* ada, *sih*. Karena emang dari pihak Bapaknya juga *gak* ada omongan buat ngasih nafkah ke anak-anaknya; kaya ngasih uang setiap sebulan sekali gitu, itu *gak* ada. Jadi saya emang nekat aja, saya pikir saya harus bisa cari uang sendiri untuk anak-anak saya.”

Peneliti : “Apakah selama ini ibu kerap merasakan kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak ibu seorang diri?”

Informan: “Waktu itu, saya pernah benar-benar ngerasa kesusahan buat bayar uang (buku) LKS anak saya. Sampai waktu itu saya minta keringanan *biar* bisa *nyicil* bayarnya. *Terus* dari situ, saya *nyoba* buat jadi badut keliling (untuk mencari uang). Baru-baru *ngebadut* kan saya malu ya, apalagi waktu itu saya baru keliling sekitaran komplek deket rumah saya aja. Tapi dari situ, saya jadi *dah* jadi badut keliling. *Alhamdulillah*, setelah itu, ya cukup hasilnya buat makan sehari-hari juga.”

IV. Hasil Wawancara (25 Agustus 2023)

Peneliti : “Melanjutkan pada wawancara sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal lagi terkait dengan pemenuhan hak anak. Diantaranya itu, hak atas kesehatan dan rekreasi. Bagaimana kondisi hak atas kesehatan anak ibu? Apakah

sekiranya anak ibu memiliki akses atau jaminan pelayanan kesehatan?”

Informan: “Si Ira sama anak saya paling kecil ada punya KIS waktu itu dibuatin. Tapi kalau abangnya sama kakaknya dia nih (menunjuk ke Ira) *gak* punya.”

Peneliti : “Kalau untuk kegiatan rekreasi, seperti jalan-jalan keluarga misal ke taman hiburan gitu, apakah masih sering dilakukan?”

Informan: “Kalau untuk jalan-jalan setiap hari juga jalan ya sebenarnya, dari satu komplek ke komplek lainnya hehe ... Tapi kalau jalan-jalan yang seneng-senang sama anak *mah* jarang banget. Karena ya itu, saya sama anak sehari-harinya nyari duit buat makan kita jadi badut keliling itu. Kalau buat jalan-jalan *gak* ada juga duitnya.”

Peneliti : “Kemudian bu, kalau untuk perilaku sosial anak. Ibu merasa tidak kalau sikap atau perilaku anak ibu berubah pasca perceraian?”

Informan: “Sebenarnya kayanya sama aja ya, cuma anak saya jadi pada *gak* mau ditinggal sama sekali sama saya. Kaya saya kerja jadi badut itu kan sebenarnya saya *gak* mau ya ajak-ajak anak karena kasian jalannya jauh, tapi itu anak saya yang mau karena dia *gak* mau ditinggal sama saya sebentar aja.”

Lampiran 6

Transkrip Wawancara Orang Tua Yang Bercerai

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 06
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 19 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Nurmah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “Assalamu’alaikum, bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah, mahasiswa dari Universitas Nasional Prodi Sosiologi.”

Informan: “Iya, Anisa. Saya dengan ibu Nurmah *hehe*.”

Peneliti : “Kalau boleh tau, sejak kapan ibu berpisah dengan mantan suami ibu?”

Informan: “Sejak... udah mau tiga tahun kayanya. Iya, sekitar tiga tahun setengah gitu.”

Peneliti : “Baik. Lalu setelah bercerai, apakah Ibu sama anak-anak Ibu masih berkomunikasi dengan mantan suami?”

Informan: “Kalau anak *sih* masih ya, tapi kalau saya *kadang-kadang udah nggak* komunikasi. Paling dia *whatsapp* tanya anak-anak gimana gitu. Ya jadi saya komunikasi *emang* untuk anak aja.”

Peneliti : “Berarti cara komunikasinya memang lebih sering melalui *handphone* ya, bu, daripada ketemu langsung?”

Informan: “Iya lewat *handphone*, tapi kadang-kadang dia juga suka ketemu langsung. Anak saya yang *samperin* ayahnya ke sana, karena ayahnya *gak* mau kalau misalnya harus jemput ke rumah.”

Peneliti : “Maaf sebelumnya, ada berapa anak Ibu dan mantan suami? Apakah setelah bercerai semuanya ikut dengan ibu atau bagaimana?”

Informan: “Anak saya ada 3 (tiga), dan tiga-tiganya ikut saya setelah saya bercerai.”

Peneliti : “Keputusan tinggal bersama Ibu itu atas dasar kemauan anak atau putusan pengadilan?”

Informan: “Kalau dari pengadilan *nggak* ya, soalnya anaknya juga *udah* pada besar. Kalau misalnya *ngurus* di Pengadilan juga kan lama (prosesnya) kalau hak asuh anak. Jadi *emang* sepenuhnya kemauan si anak tinggal *sama* saya, *gak* ada yang mau sama ayahnya.”

Peneliti : “Sebelumnya, apakah ibu telah mengetahui apa itu hak anak?”

Informan: “Kalau menurut saya, hak anak itu segala kebutuhan anak yang harus dipenuhi, ya, seperti makan, minum, sekolah, dan kesehatan. Hak anak juga jadi jaminan buat hidup anak kedepannya, jadi harus terpenuhi.”

Peneliti : “Kalau terkait pemenuhan hak anak, apakah mantan suami Ibu masih memberikan nafkah lahir, berupa pembiayaan untuk kehidupan sehari-hari maupun pendidikan?”

Informan: “*Ngasih kadang-kadang*, bisa dihitung *lah* ya hitungan bulan atau mungkin tahun *kali*. Kadang-kadang sebulan sekali dikasih *cuma* lima puluh ribu gitu. Seratus ribu juga kalau misalnya dia (mantan suami) lagi punya *duit* atau ada rezeki gitu ya. Kalau untuk sehari-hari sama pendidikan *mah nggak*.”

Peneliti : “Lalu untuk nafkah bathin, seperti perhatian dan kasih sayang. Apakah mantan suami masih kerap memberikannya ke anak-anak Ibu?”

Informan: “Kalau itu, menurut saya *nggak sih*. Soalnya anak-anak saya juga baru-baru ini *aja* ketemu ayahnya, sebelum-sebelumnya waktu awal cerai itu belum pernah.”

Peneliti : “Baik, seperti yang Ibu sampaikan, berarti ibu memiliki peran yang luar biasa dalam keluarga. Pernah *gak* Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hak anak Ibu?”

Informan: “*Alhamdulillah* *nggak*, ya. Maksudnya bersyukur *aja* untuk makan *alhamdulillah* ada terus, *buat* keperluan anak-anak juga *alhamdulillah* terpenuhi. Jadi saya bersyukur *lah*... Saya kan juga ada usaha kecil-kecilan jual serbi, profitnya *alhamdulillah* cukup buat makan sehari-hari sama buat memenuhi kebutuhan anak-anak, jajan, sekolah, *segala macem*.”



Lampiran 7
Transkrip Wawancara Orang Tua Yang Bercerai

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 08
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Septi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “*Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*, perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah Mahasiswa dari Universitas Nasional Program Studi Sosiologi. Saya izin memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian saya kepada Ibu.”

Informan: “Iya baik.”

Peneliti : “Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu berpisah dengan mantan suami?”

Informan: “Kalau pisah itu... *gini* ya awal ceritanya, saya waktu hamil 7 (tujuh) bulan itu ayahnya sudah “main” perempuan lagi. Nah ee... lahir anak kedua ini, ketahuan lagi selingkuh yang kedua kali. Itu *lah* setelah *lahiran* saya proses (cerai) di Pengadilan tahun 2017.”

Peneliti : “Lalu setelah berpisah itu Ibu dan anak Ibu masih sering berkomunikasi *gak* dengan mantan suami atau ayahnya?”

Informan: “Kalau anak masih, kalau saya *udah nggak*.”

Peneliti : “Komunikasi antara anak Ibu dan ayahnya dilakukan secara rutin atau kalau ada keperluan saja?”

Informan: “Kalau *minta* uang *aja sih hehehe..* karena dia sendiri (mantan suami) *nggak* apa ya... dia sendiri tuh *gak* pernah *nanyain* kabar anaknya gimana, ini... *gak* pernah. Jadi harus kita *duluin* yang “*gimana anaknya ga ditanyain?*” atau gimana... gitu. Sedangkan kita sebenarnya bukan hanya uang ya, butuh kabar eee... *ditanyain* kabar saja kadang anak *udah seneng* gitu. Kadang dia sendiri akhirnya saya ini “*coba kamu WA ayah*” gitu *aja sih.*”

Peneliti : “Berarti komunikasinya lebih sering *via chat* saja ya, bu?”

Informan: “Iya lebih sering *via chat aja*, kalau ketemu *jarang.*”

Peneliti : “Berarti anak Ibu ikut tinggal bersama ibu semua, ya?”

Informan: “Iya, ikut saya semua.”

Peneliti : “Keputusan anak untuk tinggal bersama Ibu itu memang kemauan anaknya atau bagaimana, bu?”

Informan: “Untuk hak asuh ya berarti. Untuk hak asuh itu karena masih di bawah umur dari Pengadilan pun memang diserahkan ke Ibu. Karena kan kesalahan ada di suami, jadi suami tidak berhak untuk *ngambil* anak-anak. Karena kita kan yang nuntut ke Pengadilan. Pengadilan juga memberikan kita ruang *buat* eee... karena kan anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun itu kan masih di bawa asuhan si ibu ya... jadi makanya saya yang ini... asuh anak-anak.”

Peneliti : “Sebelumnya apakah ibu telah mengetahui apa yang dimaksud dengan hak anak?”

Informan: “Menurut saya, hak anak itu anak bisa bersekolah *sampe* lulus, kebutuhan sehari-harinya tercukupi, lalu hak untuk bermain mungkin, ya, supaya anak bahagia selalu kan perlu rekreasi.”

Peneliti : “Nah kalau untuk nafkah lahir itu apakah Ayahnya masih rutin memberikan? Seperti untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan keperluan lainnya.”

Informan: “*Nggak hehehe udah* hampir dua tahun ini, kesini *udah gak* pernah biayain anak-anak.”

Peneliti : “Berarti waktu awal-awal pasca cerai saja memberikannya ya, bu?”

Informan: “Betul, awal-awal *aja* suka memberikan uang. Itu pun hanya satu tahun berjalan. Pokoknya *udah* dari ke sini itu *gak* pernah biayain. Dia (mantan suami) sempat *biayain eee...* apa, kalau dua tahun ini kan *udah nggak*, sebelumnya itu tiga ratus ribu untuk anak dua ya. Jadi itu *mah* istilahnya bukan uang nafkah anak ya, *apasih jajan aja*. Pendidikan juga *nggak* sama sekali.”

Peneliti : “Untuk nafkah *bathin* juga berarti tidak diberikan seutuhnya ya kalau dari yang ibu bilang sebelumnya?”

Informan: “*Nggak*.”

Peneliti : “Seluruh bentuk nafkah Ibu saja ya, yang memenuhi. Dari tanggung jawab tersebut apakah ibu pernah mengalami kesulitan?”

Informan: “*Alhamdulillah sih nggak*. Mungkin karena emang karena kita niatnya *buat* anak ya jadi rezeki juga *Alhamdulillah* ada saja. Waktu pertama kali pisah sama mantan suami saya langsung *mikirin* usaha apa ya yang harus saya *lakuin biar* bisa menghidupi anak-anak saya. Lalu saya inisiatif *tuh* coba jualan seblak di depan rumah. *Alhamdulillah* sampai saat ini penjualan seblak saya masih banyak diminati. Penghasilannya juga *alhamdulillah* cukup untuk kehidupan sehari-hari sama untuk keperluan anak-anak.”

Lampiran 8

Transkrip Wawancara Orang Tua Yang Bercerai

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 10
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari & 25 Agustus 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari & 28 Agustus 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Marwiyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SMP
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara (5 Januari 2023)

Peneliti : “*Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*, perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah Mahasiswa dari Universitas Nasional Program Studi Sosiologi. Sebelumnya mungkin boleh ibu perkenalan diri terlebih dahulu.”

Informan: “Iya baik. Perkenalkan nama saya Marwiyah.”

Peneliti : “Baik, bu Marwiyah. Sejak kapan ibu bercerai dengan mantan suami?”

Informan: “*eee... udah* ada dua, hampir dua tahun. Soalnya saya bercerai itu pertengahan tahun 2021 waktu itu, pas Covid lagi lumayan tinggi (angka kasusnya).”

Peneliti : “Setelah bercerai itu, ibu dan anak apakah masih berkomunikasi dengan mantan suami?”

Informan: “*Cuma* anak *sih* yang masih berkomunikasi. Kalau saya paling *cuma* perantara anak ke ayahnya *aja*. Soalnya kan mereka kalau komunikasi lewat WA di *handphone* saya, *chatan* atau kadang telfon.”

Peneliti : “Lalu komunikasi anak-anak dengan ayahnya dilakukan secara rutin atau kalau hanya ada keperluan saja?”

Informan: “*Kadang-kadang doang*. Kalau ada keperluan ya dia (anak) *nelpon* Ayahnya, kalau ga ada keperluan jarang *sih*. Memang anaknya kadang suka *gak* mau *ngomong* sama Ayahnya, sayang kurang ngerti juga kenapa *hehe...*”

Peneliti : “Kemudian terkait dengan hak asuh anak, maaf sebelumnya anak ibu dengan mantan suami ada berapa kalau boleh tahu?”

Informan: “Ada dua. Dua-duanya juga ikut tinggal dengan saya.”

Peneliti : “Keputusan tinggal bersama memang keinginan sang anak atau bagaimana?”

Informan: “Iya, *emang* kemauan anak-anak tinggal sama saya, sama mamanya.”

Peneliti : “Sebelumnya apakah ibu telah mengetahui apa hak anak itu?”

Informan: ““Hak anak, ya ... *dapet* makan setiap hari, bisa sekolah, punya jaminan kesehatan juga mungkin ya; karena menurut saya jaminan kesehatan itu penting, kalau sewaktu-waktu anak sakit jadi *gak* perlu terlalu khawatir. Soalnya saya pernah keadaannya anak lagi sakit terus belum punya jaminan kesehatan itu *ribet banget*.”

Peneliti : “Tetapi walaupun anak-anak tinggal sama Ibu, apakah Ayahnya masih memberikan nafkah lahir berupa materi?”

Informan: “Kalau untuk *nafkahi* anak *sih udah jarang*, kaya *ngasih duit* buat saku atau sehari-hari gitu ya. Tapi kadang kalau ada keperluan buat sekolah kakaknya, anak saya yang pertama, Ayahnya selalu *ngasih*. *Kaya* kemarin ada acara *outing class* itu Ayahnya yang langsung bayar ke sekolah untuk biayanya. Mungkin karena (mantan suami) pikirnya anak-anak tinggal sama saya, saya juga ada usaha jadi kita sama-sama biayain hidup anak. Saya *gak* pernah nuntut apa-apa si ya, namanya mereka juga anak saya, saya ikhlas aja usaha apapun demi anak.”

Peneliti : “Kalau untuk nafkah bathin, seperti kasih sayang dan perhatian?”

Informan: “ Paling ya *cuma nelpon-nelpon doang*, karena mungkin kita tinggalnya juga jauh ya, jadi *gak pernah...* perhatiannya kurang rasanya sama anak. Berkurang lah dari sebelum kami cerai.”

Peneliti : “Berarti hampir secara keseluruhan hak anak Ibu yang memenuhi, ya. Bagaimana? Apakah Ibu merasakan kesulitan?”

Informan: “*Nggak sih alhamdulillah*. Sebenarnya dari sebelum cerai juga saya yang cari uang. Jadi setelah bercerai istilahnya saya udah *gak kaget lagi*, soalnya saya udah *kebiasa* (mencari nafkah). Saat ini juga saya sedang usaha berjualan makanan atau jajan-jajanan anak-anak gitu di depan rumah. Jadi *alhamdulillah* ada aja rezeki untuk biaya hidup sehari-hari, juga untuk sekolah dan uang saku anak-anak saya.”

IV. Hasil Wawancara (25 Agustus 2023)

Peneliti : “Melanjutkan pada wawancara sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal lagi terkait dengan pemenuhan hak anak. Diantaranya itu, hak atas kesehatan dan rekreasi. Bagaimana kondisi hak atas kesehatan anak ibu? Apakah sekiranya anak ibu memiliki akses atau jaminan pelayanan kesehatan?”

Informan: “Sebelumnya anak saya sudah punya kartu BPJS, tapi karena tunggaknya belum dibayar sudah dari lama, jadi BPJS-nya tidak bisa dipakai lagi, kecuali tunggakan sebelumnya dilunasi. Saya bukannya tidak mau membayarnya ya, tetapi memang keterbatasan biaya saja. Uangnya sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari yang lebih penting. ... dari pihak ayahnya juga tidak ada kesadaran untuk membantu membayar tunggakan tersebut.”

Peneliti : “Kalau untuk hak berekreasi, apakah anak ibu masih sering diajak jalan-jalan untuk bersenang-senang?”

Informan: “Kalau untuk jalan-jalan *mah* jarang banget ya, karena kan saya jualan itu setiap hari, termasuk sabtu-minggu. Jadi saya *gak* punya banyak waktu buat rekreasi keluarga sama anak-anak saya.”

Peneliti : “Lalu untuk perilaku sosial anak ibu, ya. Apakah ibu merasa bahwa sikap dan perilaku anak ibu berubah pasca terjadinya perceraian?”

Informan: “Merasa *sih*. Anak saya sekarang lebih banyak diemnya, kalo di rumah juga ngomong sama saya kaya seperlunya aja. Terus juga saya ngerasanya makin kesini makin sulit diatur, kalo dibilangin apa gitu ya, saya harus berkali-kali ngomong baru didengar.”



Lampiran 9

Transkrip Wawancara Anak Korban Perceraian Orang Tua

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 03
2. Hari/Tanggal Wawancara : 3 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Iklimah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SD
4. Keterangan : Anak korban perceraian

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “Sejak kapan kamu tahu kalau orang tua kamu sudah berpisah?”

Informan: “*Udah* dari lama.”

Peneliti : “Setelah orang tua kamu bercerai, *gimana* hubungan kamu dengan keduanya?”

Informan: “Kalau sama ibu (hubungannya) baik-baik *aja* soalnya aku tinggal sama ibu jadi lebih banyak *ngomong*. Kalau sama ayah aku udah *gak* pernah *ngomong-ngomong* lagi soalnya ayah udah pergi jauh *gak* mau ketemu lagi.

Peneliti : “Seperti yang diketahui ya, kamu kan tinggal sama ibu, pilihan itu atas kemauan kamu sendiri atau ada dorongan dari orang lain?”

Informan: “Kemauan aku sendiri. Soalnya aku *emang* lebih dekat sama ibu, jadi sekarang pilih tinggal sama ibu, kakek, nenek.”

Peneliti : “Ayah masih suka kasih kamu uang *gak* untuk *jajan* atau mungkin sekolah?”

Informan: “*Nggak*.”

Peneliti : “Berarti semua kebutuhan kamu dipenuhi sama ibu, ya?”

Informan: “Iya semuanya dari ibu. Ibu yang kerja cari uang, jadi guru *ngaji* kalau sore.”

Peneliti : “Kamu pernah *gak ngeliat* ibu kesulitan dalam mencari nafkah?”

Informan: “Pernah, ibu keliatan capek.”



Transkrip 10

Transkrip Wawancara Anak Korban Perceraian

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 05
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 19 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Ira
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : TK
4. Keterangan : Anak korban perceraian

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “Sejak kapan kamu tahu orang tua kamu sudah berpisah?”

Informan: “*Udah dari lama. Aku tau pas itu aku lagi di depan gang minta uang sama ibu, tapi ternyata ibu lagi berantem sama ayah.*”

Peneliti : “Hubungan kamu sama ayah dan ibu bagaimana setelah mereka berpisah?”

Informan: “*Baik-baik aja sama keduanya, sama ibu apalagi soalnya tiap hari juga ketemunya sama ibu. Sama ayah juga biasa aja gak yang gimana gitu karena kalau ketemu masih suka ngobrol biar cuma sebentar juga.*”

Peneliti : “Berarti kamu tinggalnya sama ibu kan, ya? Itu atas kemauan kamu sendiri atau ada dorongan dari pihak lain?”

Informan: “*Aku sendiri yang mau, aku yang milih tinggal sama ibu, gak mau sama Bapak.*”

Peneliti : “Lalu ayah kamu, apakah masi memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari?”

Informan: “*Nggak. Buat kebutuhan sehari-hari aku sama ibu yang cari uang, jadi badut. Bapak gak pernah kasih uang sepersen pun.*”

Peneliti : “Kamu merasa ada perbedaan perhatian dan kasih saya *gak* dari ayah ibu setelah mereka bercerai?”

Informan: “Ada. Soalnya kalau dulu kan masih tinggal serumah, jadi masih kerasa keluarganya. Kalau sekarang kan udah *gak* tinggal serumah, jadi beda rasanya.”

Peneliti : “Apakah selama tinggal sama ibu, kamu pernah liat ibu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?”

Informan: “Pernah. Kalau cari uang. Makanya aku bantu ibu jadi badut keliling kalau *abis* pulang sekolah.”



Lampiran 11

Transkrip Wawancara Anak Korban Perceraian Orang Tua

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 07
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Syahrul
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Keterangan : Anak korban perceraian

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “Sejak kapan kamu tahu kalau orang tua anda sudah bercerai?”

Informan: “*Udah* sejak tiga tahunan, dari tahun 2019.”

Peneliti : “Bagaimana hubungan kamu dengan kedua orang tua pasca mereka bercerai?”

Informan: “Hubungan saya baik *aja sih* sama ayah-ibu. Walaupun *udah gak* tinggal serumah sama Ayah tapi saya masih komunikasi dengan baik walaupun jarang *banget, tapi gak* ada masalah apapun.”

Peneliti : “Biasanya kalau kamu berkomunikasi dengan ayah bagaimana?”

Informan: “Karena ayah juga kebetulan tinggalnya jauh, jadi saya lebih sering komunikasi *lewat* media *chat, whatsapp* gitu. Itu juga biasanya kalau ada keperluan *aja*, atau mungkin sekedar *nanya* kabar.

Peneliti : “Apakah ayah kamu masih bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-harimu?”

Informan: “*Udah nggak, sih*. Paling kalau *ngasih duit* ke adik saya yang paling kecil *aja*, si Shena, buat jajan dia. Kalau ke saya *sih* udah *nggak*.”

Peneliti : “Kamu merasa ada perbedaan *gak* dari kasih sayang sama perhatian ayah-ibu pasca mereka cerai?”

Informan: “Sama *aja sih*, tapi kan kalau sekarang itu jarang *ketemu* ayah karena udah tinggal jauh-jauhan. Jadi mungkin perhatiannya udah *gak* seintens dulu waktu masih tinggal sama-sama (satu atap).”

Peneliti : “Pernah *gak* kamu merasa kalau hak-hak kamu sebagai anak *gak* terpenuhi dengan baik?”

Informan: “Untuk itu, jujur sering, *sih*. Karena kan mulai dari nafkah dan pemeliharaan itu ayah saya udah kurang perhatian *banget* ya, jadi saya merasa kalau hak-hak yang seharusnya saya *dapetin* itu *gak* terpenuhi.”

Peneliti : “Kalau untuk ibu, kamu pernah merasa kalau ibu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kamu?”

Informan: “*Alhamdulillah* untuk sejauh ini saya rasa ibu saya mampu untuk memenuhi biaya kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya.



Lampiran 12

Transkrip Wawancara Anak Korban Perceraian Orang Tua

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 09
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Fahri
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pendidikan Terakhir : SD
4. Keterangan : Anak korban perceraian

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “Sejak kapan kamu tahu kalo orang tua kamu sudah berpisah?”

Informan: “Waktu kelas 2. Itu sekitar tahun 2018 *kayanya*.”

Peneliti : “Pasca kamu tahu itu, hubungan kamu sama Ayah bagaimana sampai sekarang?”

Informan: “Baik, masih sering WA-an.”

Peneliti : “Ayah masih suka kasih kamu uang saku atau untuk sekolah gitu *gak*?”

Informan: “*Nggak. Gak pernah.*”

Peneliti : “Kamu merasa ada yang beda *gak* dari perhatian Ayah kamu waktu *dulu* sama sekarang?”

Informan: “Ada. Gimana ya... Ayah *tuh* kalau sekarang *gak* pernah kasih kabar kalau bukan aku yang ngehubungi *duluan*. Jadi kalau aku mau *chatan* sama Ayah, harus selalu aku yang *ngirim WA duluan* ke ayah terus tanya-tanya bagaimana kabar ayah.”

Peneliti : “Kalau gitu kamu ada merasa kalau hak kamu diabaikan *gak* sama Ayah?”

Informan: “Iya.”

Peneliti : “Kalau dengan Ibu, kamu kan tinggal sama beliau. Kamu pernah merasa Ibu kesulitan *gak* dalam mencari nafkah?”

Informan: “Pernah, Ibu setiap hari harus *jualan*, belanja bahan-bahan ke pasar pastikan Ibu ngerasa *capek*. Aku kadang suka kasihan, jadi aku suka bantu-bantu *jualan* kalau lagi *diem aja* di rumah.”



Lampiran 13

Transkrip Wawancara Anak Korban Perceraian Orang Tua

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 11
2. Hari/Tanggal Wawancara : 5 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 17 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Farah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pendidikan Terakhir : SD
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “*Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*, perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah Mahasiswa dari Universitas Nasional Program Studi Sosiologi. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu.”

Informan: “Perkenalkan nama saya Farah Putri Aqilah, usia saya sekarang 13 tahun.”

Peneliti : “Oke Farah. Farah kalau boleh tau sejak kapan *sih* kamu tau kalo orang tua kamu bercerai?”

Informan: “Udah 2 (dua) tahun yang lalu. Dari awal mama sama ayah cerai aku tau soalnya udah *gak* tinggal serumah lagi waktu itu.”

Peneliti : “Lalu setelah mama sama ayah cerai hubungan Farah sama keduanya gimana?”

Informan: “Baik sama dua-duanya. *Cuma* lebih dekat sama mama aja karena tinggal *bareng*.”

Peneliti : “Kamu tinggal sama mama atas kemauan sendiri atau bagaimana?”

Informan: “Kemauan aku sendiri tinggal sama mama.”

Peneliti : “Kalau kamu komunikasi sama ayah itu biasanya sering atau kalau ada keperluan saja?”

Informan: “Kalau ada keperluan aja biasanya aku baru telfon Ayah.”

Peneliti : “Berarti ayah masih memenuhi kebutuhan kamu secara menyeluruh ya?”


Informan: “Masih, buat biaya sekolah kadang kasih uang *jajan* juga. Biasanya Ayah pasti kasih lebih kalo lagi punya uang.”

Peneliti : “Untuk perhatian sama kasih sayang ayah ke kamu, menurut kamu ada yang beda *gak?*”

Informan: “Ada *sih*. Paling jadi jarang *ngobrol gak* kaya sebelumnya. Perhatian juga mungkin sedikit berkurang karena tinggalnya jauh kayanya.”

Peneliti : “Selama kamu tinggal sama mama, kamu pernah merasa kalau mama kesulitan untuk mencari nafkah *gak?*”

Informan: “Pernah. Aku setiap hari ngeliat mama banting tulang *jualan* dari pagi sampe malam *buat* nafkahin aku sama *adek*.”



Lampiran 14

Transkrip Wawancara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 12
2. Hari/Tanggal Wawancara : 20 Januari 2023
3. Tanggal Entri Data : 27 Januari 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Drs. H. Dadang Karim, M.H.
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Instansi : Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A
4. Jabatan : Hakim/Humas Pengadilan Agama Cibinong
5. Pendidikan Terakhir : S2

III. Hasil Wawancara

Peneliti : *“Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*, perkenalkan nama saya Anisa Nur Faradilah Mahasiswa dari Universitas Nasional Program Studi Sosiologi. Sebelumnya saya izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan penelitian saya yang berjudul *“Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1974 di Kabupaten Bogor.”*

Informan: *“Wa’alaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silahkan.”*

Peneliti : *“Dalam kurun waktu setahun ini, ada berapa jumlah kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Cibinong, pak?”*

Informan: *“ Untuk tahun 2022, untuk kasus perceraian aja itu ada 7.878. 1.867-nya kasus cerai talak, 6.011-nya kasus cerai gugat. Kalau cerai talak berarti cerai yang diajukan oleh suami, ya. Kalau cerai gugat cerai yang diajukan oleh istri, berarti menurut dia (istri) yang merasa terdzolimi istri.”*

Peneliti : “Apa saja faktor yang mendominasi kasus perceraian tersebut?”

Informan: “Jadi alasan cerai itu, yang tadi anda bilang faktor ya, kalau kami menyebutnya alasan. Jadi orang kalau mau cerai di pengadilan itu harus punya alasan. Alasan yang dibolehkan menurut PP No. 9 tahun 1975 itu ada 6 (enam). Dari enam alasan yang ada itu, alasan terakhir yang paling banyak; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kalau yang lainnya itu ada *tapi* kasusnya jarang, *kaya* salah satu pihak pemabuk/pezina. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain, itu artinya yang kabur selama 2 tahun. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun ke atas, itu juga ada *sih tapi* tidak banyak. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan. Kemudian yang e, salah satu pihak mendapat cacat badan, misal diperkerjaannya si laki-laki itu kecelakaan gitu, ya, terus cacat.

Kalau yang dimaksud anda faktor itu alasan, ini alasan. Kalau yang dimaksud faktor perceraian itu penyebab; penyebab itu gini “berselisih bertengkar” **sebab** ekonomi kurang. Jadi kalau alasan bercerai selisih bertengkar, sebab ekonomi kurang; banyak yang di PHK, dan lainnya. Di Cibinong, berdasarkan data itu karena berselisih. Faktornya dari berselisih ini karena ekonomi kurang.”

Peneliti : “Kemudian apa yang menjadi tolak ukur pengadilan untuk memutuskan disetujuinya suatu kasus perceraian?”

Informan: “Misal kalau alasannya selisih bertengkar, ada *nggak* perselisihan bertengkarnya, gitu. Misal di periksa di pengadilan itu bisa jadi kata istrinya *tuh* “Pak saya minta cerai karena selisih bertengkar”, lalu kata suami gimana? “iya pak, memang saya setiap hari *puntreng* terus”. Berarti ada *loh* selisih dan pertengkaran. Nah bisa juga kalau suami membantah itu nanti akan dihadirkan saksi untuk pembuktian. Tolak ukur diliat dari

pemeriksaan pembuktian; artinya terbukti rumah tangganya ada masalah. Masalahnya *tuh* bisa jadi berselisih, masalahnya *tuh* bisa jadi zina, ya, tergantung alasannya. Jadi tolak ukurnya kalau terbukti ada alasan.

Peneliti : Lalu Apabila ada pasangan bercerai yang telah memiliki anak, apakah sidang perceraianya juga selalu diikuti dengan pemutusan hak asuh anak?

Informan: “Tidak selalu. Tidak selalu *tuh gini, neng*, tergantung seseorang. “pak, saya punya anak 3 (tiga) tapi saya usul ke pengadilan mau cerai *aja*, pak. Kalau anak biar *aja* kami *ngobrol*”. Dia berarti sudah paham bahwa rumah tangganya tidak bisa lanjut, tetapi dia juga sadar bahwa itu anak dia. Tetapi tentu ada juga, di samping dia minta cerai, dia juga minta *hadhanah* (pemeliharaan anak), dia juga minta nafakah anak.”

Peneliti: “Dalam pemenuhan hak anak, adakah batasan usia pemenuhannya? Jika ada, berapa batas maksimal anak tetap wajib dipenuhi haknya?”

Informan: “Kalau untuk nafakah bisa ditentukan sampai anak umur 21 tahun atau mandiri. Jadi mulai orang tuanya cerai, kewajiban ayah memberikan nafakah ini sampai anak dewasa atau sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri, ya.”

Peneliti : “Menurut Bapak, bagaimana kondisi pemenuhan hak anak pasca orang tuanya bercerai? Apakah telah terlaksana dengan baik?”

Informan: “Kalau berdasarkan data dari Pengadilan *sih* tahun 2022 itu berhasil ya. Artinya tidak ada kasus penuntutan hak-hak anak yang masuk ke Pengadilan. Kalau kasus seperti itu kan umumnya *ditelan* saja ya, maksudnya *gak* diambil pusing sama orang tuanya. *Toh* mereka juga berfikir itu juga masih anak mereka, kalau menuntut mantan suaminya tetap *gak aware* kan juga sama aja.”

Peneliti : “Tapi kalau misal seorang ayah dengan sadar mengabaikan hak-hak anaknya, apakah ibu dari anak-anak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak?”

Informan: “Secara hukum dapat. Itu hak anak, ya, nafkah anak boleh dituntut. *Tapi* di pengadilan ini ada 2 (dua) paham, yaitu menurut hukum dapat, tapi ketika menurut hakim nafkah lampau, nafkah lampau anak itu, baik sudah bercerai atau pun belum bercerai. Misalkan kalau belum bercerai ternyata dari bayi anak ini tidak dikasi biaya sama bapaknya, ibunya mewakili anak boleh menuntut ke pengadilan. Nah hakim itu ada 2 paham sampai sekarang, ada menurut hukum boleh, tetapi jawaban hakim ada 2 (dua). Ada yang ini bisa dilaksanakan ada yang tidak bisa dilaksanakan. Kalau yang sudah lampau *nggak* bisa untuk anak *mah, toh* anaknya juga hidup, kan gitu. Sebab kewajiban nafkah itu ketika bapaknya tidak mampu, ibunya yang tanggung jawab. Berarti *ga* bisa dibebankan kepada bapak saja. Sebab beberapa ibu menuntut nafkah anak itu subjektif, *neng*. Subjektif *tuh* nafkah anak itu ukurannya apa *sih*, apa anak itu makannya bubur terus? kalau bubur terus kan bisa dihitung. *Lah* kalau sekali-sekali anak itu makan KFC, MCD, Pizza Hut, ya, yang mahal. Gimana? mana kwetansinya? mana struknya? Kan repot ya. *Terus* pikiran hakim yang kedua *tuh* begini, dituntut satu milyar per satu bulan, kalau bapaknya *cuma* tukang pemulung misalkan ya, bagaimana? Kalau dikabulkan permintaan ibunya *nyiksa* bapaknya sama *aja*. Jadi hakim ini memang pertimbangannya kelayakan, dan kemampuan bapaknya. Jadi kalau menuntut itu anak itu layak nya mendapatkan berapa. Tergantung wilayah dan pekerjaan bapaknya.

Peneliti : “Seperti yang Bapak katakan pemenuhan hak anak juga tergantung pada kondisi materi sang ayah, maka apabila kondisi

tidak memungkinkan apakah pengadilan dapat memutuskan pemenuhan hak anak untuk dapat ditanggung oleh pihak ibu?”

Informan: “Bisa. Pengadilan boleh menentukan ibu turut membantu apabila ayah memang tidak mampu. *Prakteknya mah* ga perlu pengadilan, biasanya memang kalau ayahnya ga mampu, ibu yang *single parent* ya.”

Peneliti : “Baik pak. Terkait dengan sosialisasi pemenuhan hak anak pasca perceraian, apakah pengadilan pernah mengadakan kegiatan terkait dengan hal tersebut?”

Informan: “Ada. Tetapi kalau pengadilan yang sebagai inisiator; inisiator *tuh* artinya yang punya inisiatif ya, tidak karena pengadilan tidak punya tugas seperti itu, tidak punya dana seperti begitu dari negara; karena pengadilan itu sifatnya defensif artinya menunggu. Tapi kalau pengadilan sebagai pelaksana untuk memberikan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemda, ya. Jadi Pemda punya program, “kita sosialisasi tentang hak-hak istri dan hak anak yang bercerai, narasumbernya pengadilan agama”, itu banyak, sering. Kegiatan sosialisasinya cukup sering dilakukan, setahun bisa enam kali dilakukan. Tetapi tergantung Pemda-nya *sih.*”

Lampiran 15

Transkrip Wawancara Orang Tua Yang Bercerai

I. Informasi Data Wawancara

1. Nomor Narasumber : 13
2. Hari/Tanggal Wawancara : 31 Agustus 2023
3. Tanggal Entri Data : 1 September 2023
4. Nama Peneliti : Anisa Nur Faradilah

II. Identitas Informan

1. Nama/Inisial : Yusri
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pendidikan Terakhir : SMA
4. Keterangan : Orang tua yang bercerai

III. Hasil Wawancara

Peneliti : “Assalamu’alaikum, pak. Perkenalkan saya Anisa Nur Faradilah mahasiswa Universitas Nasional, izin mewawancarai bapak untuk keperluan tugas akhir saya.”

Informan: “Wa’alaikumsalam, iya boleh silahkan.”

Peneliti : “Baik pak, pertanyaan ini terkait pola interaksi pasca perceraian. Kalau boleh tau kapan bapak bercerai dengan mantan istri?”

Informan: “Udah dua tahunan kayanya.”

Peneliti : “Setelah bercerai apakah bapak masih berkomunikasi dengan anak dan mantan istri?”

Informan: “Kalau sama anak *mah* masih. Saya sering *nge-wa* (*whatsapp*) anak saya, nanya kabar segala macam.”

Peneliti : “Berarti interaksinya masih cukup sering tapi selalu melalui media ya?”

Informan: “Iya, soalnya kan saya juga sekarang tinggalnya jauh karena pekerjaan, jadi *gak* bisa sering-sering ketemu sama anak.”

Peneliti : “Kalau boleh tau anak bapak ada berapa?”

Informan: “Ada dua anak saya, yang satu baru masuk SMP, satu lagi baru masuk TK.”

Peneliti : “Baik, berarti keduanya tinggal dengan ibunya kan ya pak?”

Informan: “iya.”

Peneliti : “Hal tersebut berdasarkan kemauan anak atau bagaimana?”

Informan: “Kemauan anak *sih*. Dulu waktu saya masih tinggal di Bojong sebenarnya anak-anak masih suka bulak-balik tinggalnya, *entar* sama saya *entar* sama mamanya. Tapi karena saya sekarang tinggalnya di Bekasi, nah anak-anak maunya tetap di sana sama mamanya ... jadi yaudah.”

Peneliti : “Kemudian masuk ke pembahasan terkait hak anak *nih* pak. Apa yang sekiranya bapak ketahui tentang hak anak?”

Informan: “Hak anak ya ... hmm ... apa ya ... *kaya* dikasih makan, disayangin gitu kali ya.”

Peneliti : “Baik. Selanjutnya, apakah bapak masih memenuhi hak nafkah anak berupa pembiayaan seperti untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan?”

Informan: “Kalau untuk sekolah saya masih kasih ya, kaya belum lama ini anak saya masuk sekolah SMP itu saya yang biayain. Kalo untuk sehari-hari nggak yang setiap hari saya kasih, tapi paling anak saya suka saya kasih uang buat dia jajan.”

Peneliti : “Lalu untuk nafkah batin seperti perhatian dan kasih sayang?”

Informan: “Ya pasti masih kalau itu.”

Peneliti : “Selanjutnya hak anak untuk berekreasi, seperti jalan-jalan ke taman bermain. Apakah bapak masih memenuhinya?”

Informan: “Jarang banget *sih* ya kalau itu. Pernah udah beberapa bulan lalu. Sebenarnya bukan karena *gak* mau sering-sering main sama anak, tapi emang karena waktunya yang *gak* memungkinkan karena kan saya kerja.”

Peneliti : “Untuk pembagian peran dalam pemenuhan kebutuhan anak, apakah ada kesepakatan bersama dengan mantan istri bapak?”

Informan: “*Nggak ada sih. Itu mah* berdasarkan kesadaran kitanya masing-masing aja.”

Peneliti : “Kemudian terakhir, apakah bapak merasa adanya perubahan dari sikap dan perilaku anak bapak pasca terjadinya perceraian?”

Informan: “Kalau sekarang saya ngerasanya anak saya jadi lebih cuek. Saya kan suka whatsapp atau telepon dia (anak) ya, itu dia jawabnya jarang-jarang. Anak saya juga bakal ngehubungin saya kalau emang ada keperluan aja, kaya misal butuh uang jajan.”



Lampiran 16
Dokumentasi Proses Penelitian



Wawancara bersama Bapak Sholeh
Selaku Ketua RT Setempat (Informan 1)
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara bersama Ibu Aulia
(Informan 2)
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara bersama Ibu Melasari dan
Ira (Informan 4&5)
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara bersama Ibu Nurmah
dan Syahrul (Informan 6&7)
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara bersama Ibu Septi dan Fahri (Informan 8&9)
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Wawancara bersama Ibu Marwiyah dan Farah (Informan 10&11)
Sumber: Dokumentasi Pribadi

LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCAIAAN PADA PENGADILAN AGAMA CIBINONG BULAN DESEMBER 2022

LIPA 16

No	Nama	Jenis Kelamin	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
			Zina	Mabuk	Mabuk	Jahil	Intoksikasi	Padangmata	K3/81	Cerai Beker	Perubahan	Korupsi	Murtad	Ekonomi	Family	Keterangan	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari						84						364		108	569	
2	Februari						115						209		78	409	
3	Maret						116						478		86	611	
4	April						90						372		101	574	
5	Mei						65						272		66	416	
6	Juni						81						211		71	422	
7	Juli						65						326		111	507	
8	Agustus						90						418		102	723	
9	September						60						207		103	562	
10	Oktober						75						409		112	636	
11	November						75						419		112	638	
12	Desember						72						314		112	596	
	Jumlah	2	2	13	6	517				6	58	2	8.412	3	1.404	6.864	

Mangrove, Kuning


Cibinong, 20 Januari 2023

Drs. H. Siti Saifah, S.P., M.H., NIP. 068.04.11994022004

Perceraian, S.P., M.H., NIP. 092.04.1192012004

Dokumentasi Alasan Perceraian Pengadilan Agama

Sumber: Data dari Pengadilan Agama Cibinong




Wawancara bersama Bapak Yusri (Informan 13)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Lampiran 17

Surat Permohonan Penelitian dan Informasi Data



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 178/WD/XII/2022 Jakarta, 22 Desember 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A
Kabupaten Bogor

Dengan hormat,


Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:


Nama : Anisa Nur Faradilah
Nomor Induk Mahasiswa : 193503516049
Prodi/Konsentrasi : Sosiologi
Alamat Rumah : Kp. Manggah RT 007/12, Kel. Depok, Kec.
Pancoran Mas, Kota Depok, Kode Pos 16431
HP : 089685201014

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: ***Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bogor***, Dengan Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si



Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext 146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 1136/WD/XII/2022 Jakarta, 22 Desember 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Bapak/Ibu Masyarakat Kecamatan Bojong Gede
Kabupaten Bogor

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anisa Nur Faradilah
Nomor Induk Mahasiswa : 193503516049
Prodi/Konsentrasi : Sosiologi
Alamat Rumah : Kp. Manggah RT 007/12, Kel. Depok, Kec.
Pancoran Mas, Kota Depok, Kode Pos 16431
HP : 089685201014

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: ***Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Bogor***, Dengan Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Lampiran 18
Konsultasi Bimbingan

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN – SKRIPSI

No.	Tanggal	Catatan Perbaikan dan Revisi	Paraf Dosen
1.	11/11/22	Bimbingan revisi bab 1-3 pasca sidang seminar proposal	
2.	16/12/22	Bimbingan terkait pedoman wawancara dan penentuan informan	
3.	27/01/23	Revisi pedoman wawancara	
4.	08/05/23	Bimbingan revisi bab 1-3	
5.	13/06/23	Bimbingan revisi bab 1-3	
6.	06/07/23	Bimbingan terkait progres penulisan skripsi	
7.	25/07/23	Bimbingan skripsi lengkap (bab 1-5)	
8.	28/07/23	Bimbingan finalisasi skripsi	

Nama Mahasiswa : Anisa Nur Faradilah	Mengetahui, Ketua Prodi:  (Adilita Pramanti, S.Sos., M.Si.)
NIM : 193503516049	
Jumlah Pertemuan : 8 Pertemuan	
Tanggal Pengesahan :	

Lampiran 19
Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Jakarta, 31 Juli 2023

No : 060/Prodi-Sos/VII/2023
Lampiran : Bukti Check Plagiarisme Menggunakan Turnitin
Perihal : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

SURAT KETERANGAN

Menerangkan nama mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Nasional berikut:

Nama Mahasiswa : Anisa Nur Faradilah
NPM : 193503516049
Program Studi /Fakultas : Sosiologi/ FISIP Universitas Nasional
Judul Skripsi : "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor"

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan *check* plagiarisme menggunakan turnitin pada karya skripsi yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan dengan bukti terlampir. Persentase hasil *check* plagiarisme adalah sebagai berikut:

Persentase plagiarisme skripsi : 13%
Toleransi kesamaan maksimal plagiarisme : 25%

Berdasarkan hasil *check* plagiarisme tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **LAYAK** untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan pihak terkait dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Program Studi Sosiologi
FISIP Universitas Nasional



Adilita Pramanti, S.Sos., M.Si
NID.0102018006

Lampiran 20
Sertifikat TOEFL



Daftar Riwayat Hidup



Anisa Nur Faradilah, seorang perempuan kelahiran Depok pada 11 Maret 2001. Memiliki nama panggilan Anisa, Nisyong, dan Ica. Anak pertama dari tiga bersaudara (dua adik laki-laki), yang lahir dari pasangan Bapak Ahmad Kosasih dan Ibu Marlina. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kp. Manggah RT 007.012, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Penulis memulai pendidikannya di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ummul Quro pada tahun 2005-2006, dan berlanjut ke Taman Kanak-Kanak di TK RA Arrahmah pada tahun 2006-2007. Kemudian Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Pondok Cina 04 pada tahun 2007-2013, lalu Sekolah Menengah Pertama di SMP Harapan Massa pada tahun 2013-2016. Setelah itu, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Sejahtera 1 Depok dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial pada tahun 2016-2019. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nasional.

Dengan status Mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) Universitas Nasional. Di HIMASOS, penulis menjabat sebagai anggota Divisi Olahraga dan Seni selama dua periode. Pada bulan Maret-Mei 2022, penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama.